



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 923 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menuangkan hasil pengundian nomor urut kedalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 125/PL.02.3/1813/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Pemilihan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 753 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengusulkan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 922 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

MARLINI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesisir Barat

Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 923 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2024

| NOMOR<br>URUT<br>PASANGAN<br>CALON | DAFTAR NAMA PASANGAN CALON                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | BUPATI                                                                                                                | WAKIL BUPATI                                                                                                    | PARTAI POLITIK<br>PENGUSUL                                                                                                                            |
| 1                                  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                     |
| 1                                  | <br>Dedi Irawan                     | <br>Irawan Topani,SH., M.Kn | 1. Partai Demokrasi<br>Indonesia<br>Perjuangan<br>2. Partai Keadilan<br>Sejahtera<br>3. Partai Bulan<br>Bintang<br>4. Partai Persatuan<br>Pembangunan |
| 2                                  | <br>Septi Heri<br>Agusnaeni,SE.,MH | <br>Ade Abdul Rochim       | 1. Partai Nasdem<br>2. Partai Gerakan<br>Indonesia Raya                                                                                               |
| 3                                  | <br>Ir. N Lingga<br>Kusuma,M.P     | <br>Erlina, SP.,MH         | 1. Partai Amanat<br>Nasional<br>2. Partai Demokrat<br>3. Partai Kebangkitan<br>Bangsa<br>4. Partai Golongan<br>Karya                                  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesisir Barat

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

